



KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, KEPALA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL, DAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2021

NOMOR : SKB/46/IX/KA/HK.01.07/2021/BNN

NOMOR : 208/KEP/HK/2021

TENTANG

PROGRAM KERJA BERSAMA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN BEBAS DARI REKRUTMEN ILEGAL  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA SERTA BERSIH DARI PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,  
DAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia serta penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, perlu menetapkan Program Kerja Bersama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Program Kerja Bersama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk Mewujudkan Kabupaten Bebas dari Rekrutmen Ilegal Pekerja Migran Indonesia serta Bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2022-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
  7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, DAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PROGRAM KERJA BERSAMA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN BEBAS DARI REKRUTMEN ILEGAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA SERTA BERSIH DARI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2022-2024.

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Bersama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mewujudkan Kabupaten Bebas dari Rekrutmen Ilegal Pekerja Migran Indonesia serta Bersih dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, yang selanjutnya disebut KABARI PMI BERSINAR Tahun 2022-2024, sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Program Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 2 (dua) kegiatan, yaitu:
- a. pemberantasan sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia; dan
  - b. pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- KETIGA : Program Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan Program Kerja Bersama pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mewujudkan KABARI PMI BERSINAR Tahun 2022-2024.
- KEEMPAT : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Biro Perencanaan Badan Narkotika Nasional, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, secara bersama-sama disebut sebagai Tim Program Kerja Bersama, yang selanjutnya disingkat TPKB, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi bersama atas pelaksanaan program Kerja Bersama di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KELIMA : TPKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Bersama kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Bupati Timor Tengah Selatan setiap 6 (enam) bulan.

KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan Program Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA dibebankan pada anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2021

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA,



BENNY RHAMDANI

KEPALA  
BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL,



PETRUS R. GOLOSE

BUPATI  
TIMOR TENGAH SELATAN,



EGUSEM PIETER TAHUN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,  
DAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2021  
NOMOR : SKB/46/IX/KA/HK.01.07/2021/BNN  
NOMOR : 208/KEP/HK/2021  
TENTANG  
PROGRAM KERJA BERSAMA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
UNTUK MEWUJUDKAN KABUPATEN BEBAS DARI REKRUTMEN ILEGAL  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA SERTA BERSIH DARI PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA TAHUN 2022-2024

PROGRAM KERJA BERSAMA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
UNTUK MEWUJUDKAN KABARI PMI BERSINAR TAHUN 2022-2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PEMBERANTASAN SINDIKAT PENEMPATAN ILEGAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA</b>			
1	Diseminasi Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah Asal dan Negara Penempatan	a. Deputi Teknis di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan b. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.	Terinformasikannya masyarakat akan bahaya sindikat penempatan ilegal dan manfaat besar penempatan legal untuk pelindungan hukum, ekonomi dan sosial.	Menurunnya kasus penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia dengan prevalensi penempatan legal yang bertumbuh.

2	Pengembangan Kapasitas Ekonomi dan Sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Deputi Teknis di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;</li> <li>b. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional;</li> <li>c. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li> <li>d. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> </ul>	Edukasi dan literasi keuangan mikro, kewirausahaan dan kesejahteraan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.	Meningkatnya semangat menabung di perbankan konvensional atau koperasi simpan pinjam, dan berwirausaha melalui Usaha Mikro dan Menengah sesuai karakteristik daerah untuk keberlangsungan ekonomi keluarga.
3	Sekolah Pekerja Migran Indonesia untuk mewujudkan KABARI PMI BERSINAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>b. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li> <li>c. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.</li> </ul>	Pertukaran informasi dan pengalaman empiris di negara penempatan dari purna Pekerja Migran Indonesia baik yang penempatan legal maupun ilegal dengan pengembangan Sekolah Pekerja Migran Indonesia.	Bertumbuhnya kesadaran kolektif dari purna Pekerja Migran Indonesia dan calon Pekerja Migran Indonesia mengenai pentingnya melindungi diri sejak dini melalui bertumbuhnya prevalensi penempatan legal dan berkurangnya kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan pengembangan Kabupaten yang memiliki Sekolah Pekerja Migran Indonesia.

B	PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA			
1	Diseminasi Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Asal dan Negara Penempatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Deputi Teknis di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;</li> <li>b. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional;</li> <li>c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;</li> <li>d. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>e. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan</li> <li>f. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>	Terinformasikannya masyarakat secara formal tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan dan kurir Narkotika baik sebelum, terutama selama dan setelah penempatan sebagai Pekerja Migran Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.	Terlindungnya Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terutama selama dan setelah bekerja di negara penempatan melalui berkurangnya prevalensi Pekerja Migran Indonesia sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan dan kurir Narkotika.
2	Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Deputi Teknis di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;</li> <li>b. Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional; dan</li> <li>c. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> </ul>	Pekerja Migran Indonesia sebagai penyalah guna dan korban penyalahgunaan Narkotika dipulihkan dari ketergantungan pada Narkotika.	Prevalensi Pekerja Migran Indonesia sebagai penyalah guna dan korban penyalahgunaan Narkotika menurun.

3	Sekolah Pekerja Migran Indonesia untuk mewujudkan KABARI PMI BERSINAR	a. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur b. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.	Pertukaran informasi dan pengalaman empiris di negara penempatan dari purna Pekerja Migran Indonesia baik sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan atau kurir Narkotika maupun kisah Pekerja Migran Indonesia lain yang diketahui atau didengar dari sesama Pekerja Migran Indonesia lainnya sebagai preemptif dengan pengembangan Sekolah Pekerja Migran Indonesia.	Bertumbuhnya kesadaran kolektif dari purna Pekerja Migran Indonesia dan calon Pekerja Migran Indonesia mengenai pentingnya perlindungan diri sejak dini dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika melalui berkurangnya prevalensi Pekerja Migran Indonesia sebagai penyalah guna, korban penyalahgunaan atau kurir Narkotika dengan pengembangan Kabupaten yang memiliki Sekolah Pekerja Migran Indonesia.
---	---	--	--	--

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



BENNY RHAMDANI

KEPALA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL,



PETRUS R. GOLOSE

BUPATI  
TIMOR TENGAH SELATAN,



EGUSEM PIETER TAHUN